



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGGUGAT**, Tempat Lahir di Kemuning Muda, 14 September 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Penunjang Home Base RT.001 RW.001 Desa KotaBaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Tempat Lahir Di Mendahara ilir, 30 Januari 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Parit 4 Kuala Tungkal Jalan Mawar RT.09 Desa Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Hilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, surat yang berkaitan dengan perkara ini dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh. tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2019 M atau 24 Rajab 1440 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 110/31/III/2019, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 28 November 2019 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Parit 4 Kuala Tungkal Jalan Mawar RT.09 Desa Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Hilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Penunjang Home Base RT.001 RW.001 Desa KotaBaru Seberida Kecamatan Keritang sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
5. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setelah menikah 5 bulan atau Agustus 2019, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, di karenakan sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Jika ada masalah pertengkaran, Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat sebanyak 3 kali dan meninggalkan Penggugat.
  - Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar Penggugat.
  - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan buat kebutuhan sehari-hari dibantu dan ditanggung oleh orang tua Penggugat.
  - Tergugat sering keluar rumah dan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-temannya.



6. Bahwa dikarenakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2020 M yaitu Tergugat mengatakan sudah tidak mau hidup bersama dan menjatuhkan talak tiga kepada penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Parit 4 Kuala Tungkal Jalan Mawar RT.09 Desa Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Hilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil, dan dikarenakan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama Penggugat dan menceraikan kata berpisah sehingga perdamaian tidak terwujud.

8. Bahwa di karenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap dengan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/31/III/2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 November 2019 M, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai (Bukti P);

**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 27 tahun, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai



- suami isteri, karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Parit 4 Kuala Tungkal Desa Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Hilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, hingga berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak Agustus 2019, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka memukul dan menampar Penggugat, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2020, Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;
  - Bahwa sejak pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



2. SAKSI II, umur 37 tahun, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Parit 4 Kuala Tungkal Desa Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Hilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2019, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka memukul dan menampar Penggugat, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2020, Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat



tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dimana tempat kediaman pihak Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian, Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (vide : Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen ) Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422;

**وان تعذر احضاره لتواربه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *“Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ( Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 );

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2019 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R,Bg, maka menurut majelis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 24 Maret 2019 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2019 pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin dan suka memukul dan menampar Penggugat;
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*, dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

*“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, Pihak keluarga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar, paling tidak mudharat sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak satu ranjang (tempat tidur) lagi, dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah *Ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها  
اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقه بائنة

Artinya: *"Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



*sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,- ( enam seratus delapan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**GUSHAIRI, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AMRY SAPUTRA, S.H**

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHATIB, S.H.I**

**ABDUL AZIS, S.H**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	560.000,00
PNBP relaas panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>680.000,00</b>

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)